



**P U T U S A N**

Nomor 530/Pid.B/2020/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Prakasa Bin Edison;
2. Tempat lahir : Babat Banyuasin (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 29 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 530/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM PRAKASA BIN EDISON** terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** “, Kesatu melanggar Pasal 372 K.U.H.Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **IMAM PRAKASA BIN EDISON** dengan pidana penjara **selama 3 (Tiga) Tahun Penjara** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk indomaret
- 1 (Satu) buah jam tangan warna hitam merk SKMEI

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa **IMAM PRAKASA BIN EDISON**, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 15.00 wib atau pada waktu-waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2020, Bertempat di Dusun II Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***honda beat No.Pol 6911 BAP No.Ka: MH1JM1128KK329951 No.Sin JM11E-2312039 Tahun 2009 warna biru hitam yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi Sepri Kis Haryadi tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----***

- Bermula ketika pada hari jumat tanggal 31 juli 2020 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menemui Korban sepri kis haryadi di dusun II desa tanjung kerang kecamatan babat supat kabupaten musi banyuasin, lalu saat itu Korban sepri kis haryadi sedang membenarkan mesin air, lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban sepri kis haryadi “dek minjam motor” dijawab Korban sepri kis haryadi “iyo lajulah kak kalu dak lamo” Terdakwa menjawab “idak lamo, palingan satu hari aku minjam” dan Korban sepri kis haryadi berkata lagi “iyo pinjam lah kunci motor ado di atas meja”, setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa ke palembang;-----
- Bahwa setelah dua hari kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Korban sepri kis haryadi, pada hari minggu tanggal 02 agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bersama dengan sdr. Joni pergi menemui sdr.nabawi yang berada di jalan apaki usman lorong prajurit nangyu rt.005 rw.002 kelurahan seberang ulu 1 kecamatan seberang ulu 1 kota palembang, lalu setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Nabawi, Terdakwa berkata kepada sdr.nabawi “kak minta tolong jualke motor” dijawab sdr. Nabawi “iyo ado, murah tapi ini motor punya siapa” dijawab Terdakwa “motor aku kak” dijawab lagi sdr. Nabawi “mano surat –suratnya” dijawab Terdakwa “suratnya keno tilang polisi di musi 2” dijawab sdr.nabawi “bena dak ini punyo kau, bener nian apo idak kau keno tilang” dan Terdakwa menjawab lagi “iyo kak benar ini motor aku nian dan suratnya keno tilang” lalu sdr.nabawi langsung membawa sepeda motor honda beat No.Pol 6911 BAP tersebut dan tidak lama kemudian sdr.nabawi memberikan uang sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan, membeli baju kaos warna hitam merk indomaret, jam tangan warna hitam merk Skmei dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sepri Kis Haryadi Bin Haryanto mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah)-----

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Sky



-----Perbuatan Terdakwa **IMAM PRAKASA BIN EDISON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 K.U.H.Pidana** -----

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **IMAM PRAKASA BIN EDISON**, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 15.00 wib atau pada waktu-waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2020, Bertempat di Dusun II Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Saksi Sepri Kis Haryadi secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No.Pol 6911 BAP No.Ka: MH1JM1128KK329951 No.Sin JM11E-2312039 Tahun 2009 warna biru hitam kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula ketika pada hari jumat tanggal 31 juli 2020 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menemui Korban sepri kis haryadi di dusun II desa tanjung kerang kecamatan babat supat kabupaten musu banyuasin, lalu saat itu Korban sepri kis haryadi sedang membenarkan mesin air, lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban sepri kis haryadi “dek minjam motor” dijawab Korban sepri kis haryadi “iyo lajulah kak kalu dak lamo” Terdakwa menjawab “idak lamo, palingan satu hari aku minjam” dan Korban sepri kis haryadi berkata lagi “iyo pinjam lah kunci motor ado di atas meja”, setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa ke palembang;-----
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 02 agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. Joni pergi menemui sdr.nabawi yang berada di jalan apaki usman lorong prajurit nangyu rt.005 rw.002 kelurahan seberang ulu 1 kecamatan seberang ulu 1 kota palembang, lalu setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Nabawi, Terdakwa berkata kepada sdr.nabawi “kak minta tolong jualke motor” dijawab sdr. Nabwi “iyo ado, murah tapi ini motor punya siapa” dijawab Terdakwa “motor aku kak” dijawab lagi sdr. Nabawi “mano surat –suratnya” dijawab Terdakwa “suratnya keno tilang polisi di musu 2” dijawab sdr.nabawi “bena



dak ini punyo kau, bener nian apo idak kau keno tilang” dan Terdakwa menjawab lagi “iyo kak benar ini motor aku nian dan suratnyo keno tilang” lalu sdr.nabawi langsung membawa sepeda motor honda beat No.Pol 6911 BAP tersebut dan tidak lama kemudian sdr.nabawi memberikan uang sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan, membeli baju kaos warna hitam merk indomaret, jam tangan warna hitam merk Skmei dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sepri Kis Haryadi Bin Haryanto mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) -----

-----Perbuatan Terdakwa **IMAM PRAKASA BIN EDISON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 K.U.H.Pidana** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sepri Kis Haryadi Bin Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan telah terjadinya peristiwa penggelapan;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun II Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan Korbannya Saksi sendiri;
  - Bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BG 6911 BAP Nomor Rangka: MH1JM1128KK329951 Nomor Mesin: JM11E-2312039 Tahun 2009 warna biru hitam;
  - Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara meminjamnya kepada Saksi namun tidak dikembalikan;
  - Bahwa kronologis kejadian berawal ketika Saksi sedang membetulkan mesin air dirumah Saksi kemudian datang Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “Dek minjam motor” dijawab Saksi “Iyo lajulah kak kalu dak lamo” Terdakwa menjawab “Idak lamo, palingan satu hari aku minjam” dan Saksi berkata lagi “Iyo pinjamlah kunci motor ado di atas meja”,





setelah itu Terdakwa mengambil kunci dan pergi membawa sepeda motor tersebut ke Palembang namun tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak bisa sehingga Saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi melapor ke Polisi tanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa hanya meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi, tidak menyewa;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan kembali karena menurut Terdakwa sudah dijual di Palembang;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut masih kredit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Harojiati Binti Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan telah terjadinya peristiwa penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun II Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan Korbannya Sepri Kis Haryadi Bin Haryanto;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BG 6911 BAP Nomor Rangka: MH1JM1128KK329951 Nomor Mesin: JM11E-2312039 Tahun 2009 warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara meminjamnya kepada Korban namun tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Korban, karena Saksi tidak melihatnya namun pada saat Terdakwa membawa sepeda motor Korban Saksi melihatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi baru keluar rumah melihat Terdakwa membawa sepeda motor Korban melintas di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihatnya dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminjam sepeda motor kepada Korban namun dikembalikan;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang Saksi lihat membawa sepeda motor Korban melihat di depan rumah Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa Korban adalah adik kandung Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sehubungan dengan peristiwa penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun II Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri, sedangkan Korbannya Sepri Kis Haryadi Bin Haryanto;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BG 6911 BAP Nomor Rangka: MH1JM1128KK329951 Nomor Mesin: JM11E-2312039 Tahun 2009 warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara meminjamnya kepada Korban namun tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Korban dengan cara Terdakwa menemui Korban dirumahnya yang pada saat itu ia sedang membetulkan mesin air lalu Terdakwa mengatakan "Dek minjam motor" dijawab Korban "Iyo lajulah kak kalu dak lamo" Terdakwa menjawab "Idak lamo, palingan satu hari aku minjam" dan Korban berkata lagi "Iyo pinjamlah kunci motor ado di atas meja", setelah itu Terdakwa mengambil kunci dan pergi membawa sepeda motor tersebut ke Palembang namun tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah sampai ke Palembang dan 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan Joni pergi menemui Nabawi yang berada di Jalan Apaki

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Lorong Prajurit Nangyu RT. 005 RW. 002 Kelurahan Seberang Ulu 1 Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang, lalu Terdakwa berkata kepada Nabawi "Kak minta tolong jualke motor" dijawab Nabawi "Iyo ado, murah tapi ini motor punya siapa" dijawab Terdakwa "Motor aku kak" dijawab lagi Nabawi "Mano surat-suratnya" dijawab Terdakwa "Suratnya keno tilang polisi di musi 2" dijawab Nabawi "Benar dak ini punyo kau, bener nian apo idak kau keno tilang" dan Terdakwa menjawab lagi "Iyo kak benar ini motor aku nian dan suratnya keno tilang" lalu Nabawi langsung membawa sepeda motor tersebut untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Nabawi menjual sepeda motor tersebut karena saat menjualnya ia pergi seorang diri;
- Bahwa uang yang didapatkan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan, membeli baju kaos warna hitam merk indomaret, jam tangan warna hitam merk Skmei dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Korban untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk INDOMARET;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk SKMEI,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun II Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Sepri Kis Haryadi Bin Haryanto;
- Bahwa peristiwa tersebut sehubungan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BG 6911 BAP Nomor Rangka: MH1JM1128KK329951 Nomor Mesin: JM11E-2312039 Tahun 2009 warna biru hitam milik Saksi Korban yang Terdakwa pinjam dari Korban kemudian Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Korban dengan cara Terdakwa menemui Saksi Korban

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya yang pada saat itu ia sedang membetulkan mesin air lalu Terdakwa mengatakan “Dek minjam motor” dijawab Saksi Korban “Iyo lajulah kak kalu dak lamo” Terdakwa menjawab “Idak lamo, palingan satu hari aku minjam” dan Saksi Korban berkata lagi “Iyo pinjamlah kunci motor ado di atas meja”, setelah itu Terdakwa mengambil kunci dan pergi membawa sepeda motor tersebut ke Palembang;

- Bahwa setelah sampai ke Palembang dan 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan Joni pergi menemui Nabawi yang berada di Jalan Apaki Usman Lorong Prajurit Nangyu RT. 005 RW. 002 Kelurahan Seberang Ulu 1 Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang, lalu Terdakwa berkata kepada Nabawi “Kak minta tolong jualke motor” dijawab Nabawi “Iyo ado, murah tapi ini motor punya siapa” dijawab Terdakwa “Motor aku kak” dijawab lagi Nabawi “Mano surat-suratnya” dijawab Terdakwa “Suratnya keno tilang polisi di Musi 2” dijawab Nabawi “Benar dak ini punyo kau, bener nian apo idak kau keno tilang” dan Terdakwa menjawab lagi “Iyo kak benar ini motor aku nian dan suratnya keno tilang” lalu Nabawi langsung membawa sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Nabawi menjual sepeda motor tersebut karena saat menjualnya ia pergi seorang diri;
- Bahwa uang yang didapatkan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan, membeli baju kaos warna hitam merk indomaret, jam tangan warna hitam merk Skmei dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk INDOMARET dan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk SKMEI adalah baju dan jam tangan yang Terdakwa beli menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk menjual sepeda motor tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Imam Prakasa Bin Edison didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur Barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri sedangkan barang yang dimiliki si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain karena benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah sampai di Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BG 6911 BAP Nomor Rangka: MH1JM1128KK329951 Nomor Mesin: JM11E-2312039 Tahun 2009 warna biru hitam milik Saksi Korban Sepri Kis Haryadi bin Haryanto, 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan Joni pergi menemui Nabawi yang berada di Jalan Apaki Usman Lorong Prajurit Nangyu RT. 005 RW. 002 Kelurahan Seberang Ulu 1 Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang, lalu Terdakwa berkata kepada Nabawi "Kak minta tolong jualke motor" dijawab Nabawi "Iyo ado, murah tapi ini motor punya siapa" dijawab Terdakwa "Motor aku kak" dijawab lagi Nabawi "Mano surat-suratnya" dijawab Terdakwa "Suratnya keno tilang polisi di Musi 2" dijawab Nabawi "Benar dak ini punyo kau, bener nian apo idak kau keno tilang" dan Terdakwa menjawab lagi "Iyo kak benar ini motor aku nian dan suratnya keno tilang" lalu Nabawi langsung membawa sepeda motor tersebut untuk dijual;

Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Nabawi menjual sepeda motor tersebut karena saat menjualnya ia pergi seorang diri, namun uang yang didapatkan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana uangnya sudah Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan, membeli baju kaos warna hitam merk indomaret, jam tangan warna hitam merk Skmei dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk INDOMARET dan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk SKMEI adalah baju dan jam tangan yang Terdakwa beli menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Saksi Korban;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk menjual sepeda motor tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa telah dengan sengaja menjual 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat Nomor Polisi BG 6911 BAP Nomor Rangka: MH1JM1128KK329951 Nomor Mesin: JM11E-2312039 Tahun 2009 kepada orang lain tanpa seizin dari pemiliknya padahal diketahui sepeda motor tersebut milik Saksi Korban Sepri Kis Haryadi bin Haryanto, dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan uang dan dengan uang tersebut Terdakwa mempergunakannya untuk keperluan pribadi Terdakwa, maka dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dilakukan setelah Terdakwa meminjamnya kepada Saksi Korban;

Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Korban pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun II Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;

Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Korban dengan cara Terdakwa menemui Saksi Korban dirumahnya yang pada saat itu ia sedang membetulkan mesin air lalu Terdakwa mengatakan "Dek minjam motor" dijawab Saksi Korban "Iyo lajulah kak kalau dak lamo" Terdakwa menjawab "Idak lamo, palingan satu hari aku minjam" dan Saksi Korban berkata lagi "Iyo pinjamlah kunci motor ado di atas meja", setelah itu Terdakwa mengambil kunci dan pergi membawa sepeda motor tersebut ke Palembang, setelah di Palembang Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain tanpa seizin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena sepeda motor milik Saksi Korban yang dijual tersebut didapatkan dari Saksi Korban dengan cara meminjam, maka dengan demikian unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Sky



perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya berarti Terdakwa faham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk INDOMARET dan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk SKMEI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Prakasa Bin Edison tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk INDOMARET;
  - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk SKMEI,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H., dan Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Ade Rachmad Hidayat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.